Juru Tagih BPR Tapin Diganjar 2 Tahun



https://matabanua.co.id

Menurut jaksa, jika terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana penjara, terdakwa Ali Mahpus juga dibebani membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara, sekaligus diwajibkan membayar uang pengganti, sebesar Rp79,3 juta lebih, dan bila dalam tempo 1 bulan harta benda tidak mencukupi, maka kurungannya bertambah 3 bulan.

Atas tuntutan jaksa tersebut, melalui penasihat hukumnya, Murjani SH dan kawan kawan, terdakwa meminta kepada majelis hakim yang dipimpin Yusuf Pranowo SH MH, memberikan waktu selama seminggu untuk menyampaikan nota pembelaan.

Terdakwa Ali Mahpus didakwa tidak menyetor hasil tagihan BPR, tetapi justru dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Modus yang dilakukan terdakwa setelah menerima tagihan dari nasabah BPR, bukannya disetor ke kas BPR, tetapi justru 'ditilep' untuk kepentingan pribadi.

Menurut JPU Sajimin, perbuatan terdakwa yang menilep uang perusahaan, yang berasal dari dana Pemerintah Kabupaten Tapin, secara keseluruhan merupakan kerugian negaraⁱ, yakni sebesar Rp79 juta lebih.

Terdakwa Ali Mahpus, menurut JPU, melakukan penilep dana BPR tersebut antara tahun 2016 sampai 2017 secara berkelanjutan, hingga merugikan negara.

Sumber Berita:

- 1. https://kalselpos.com, Juru Tagih Dituntut 2,5 Tahun, Selasa, 19 November 2019.
- 2. https://matabanua.co.id, Juru Tagih BPR Tapin Diganjar 2 Tahun, Jumat, 13 Desember 2019.

Catatan:

Catatan:

- Pengertian Korupsi
 - Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

• Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

_

ⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).